

## PERBANDINGAN HUKUM PERADILAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Mohammad Wangsit Supriyadi<sup>1</sup>, Handar Subhandi Bakhtiar<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta<sup>1,2</sup>

[wangsit.supriyadi@gmail.com](mailto:wangsit.supriyadi@gmail.com)<sup>1</sup>, [handar\\_subhandi@yahoo.com](mailto:handar_subhandi@yahoo.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tulisan ini melakukan analisis komparatif terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dan Malaysia. Penelitian mengkaji struktur kelembagaan, prosedur, beban pembuktian, independensi badan peradilan, dan upaya hukum pada kedua negara. Indonesia memiliki Pengadilan Pajak khusus dibawah Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Malaysia mengandalkan tribunal khusus (SCIT untuk Pajak Penghasilan, CT untuk bea cukai) yang dapat diajukan banding ke pengadilan umum. Temuan kunci menunjukkan, pertama, beban pembuktian umumnya lebih berat pada wajib pajak di Malaysia, kecuali dalam kasus penipuan atau transaksi sham. Sementara di Indonesia beban awal ada pada otoritas pajak tetapi dapat beralih kepada wajib pajak. Kedua, independensi peradilan di Indonesia diperkuat melalui pengalihan kendali administratif Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Ketiga, durasi penyelesaian tahap awal di Indonesia relatif lebih cepat (keberatan 12 bulan, banding 12 + 3 bulan) dibandingkan dengan di Malaysia walaupun secara keseluruhan proses penyelesaian sengketa pajak di kedua negara dapat menjadi lebih panjang.

**Kata Kunci:** Perbandingan Hukum, Sengketa Pajak, Penyelesaian Sengketa Pajak, Indonesia, Malaysia

### ABSTRACT

*The role of advocates in divorce cases based on the perspective of Maqashid Syariah. This study is motivated by the important role of advocates in the judicial system and the complexity of divorce cases that require a fair and wise approach. The results of the study show that the role of advocates includes defending the interests of clients, correcting the judge's views, and facilitating trials. The principle of Maqashid Syariah emphasizes that the function of advocates is not merely legalistic, but also ethical and humanitarian. He not only acts as a lawyer but also as a guardian of social harmony, and if he succeeds in reconciling husband and wife, then he has carried out his noble role in the perspective of maqashid syariah. The relationship between advocates and clients is influenced by trust, communication, empathy, professionalism, costs, confidentiality, and socio-cultural background.*

**Keywords:** Comparative Law, Tax Disputes, Tax Dispute Resolution, Indonesia, Malaysia

## I. PENDAHULUAN

Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pajak memainkan peran krusial dalam memelihara sistem perpajakan yang adil dan efisien di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara dan secara global. Semakin kompleksnya regulasi perpajakan di era globalisasi ini seringkali menimbulkan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan perekonomian yang signifikan di kawasan ini, memiliki kerangka hukum yang berbeda dalam menangani sengketa pajak. Memahami perbandingan antara kerangka hukum ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika ekonomi dan investasi lintas batas di antara kedua negara (Devano, Kurniawan & Irham, 2025).

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif yang komprehensif terhadap kerangka hukum peradilan sengketa pajak di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini akan mengkaji struktur kelembagaan, prosedur penyelesaian sengketa, dan upaya hukum yang tersedia bagi wajib pajak di kedua negara. Dengan merujuk pada literatur akademik terkini, artikel ini berupaya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dan Malaysia, serta mengevaluasi potensi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya untuk terus menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa pajak di kedua negara.

Studi perbandingan ini memiliki signifikansi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dalam bidang hukum pajak komparatif dan yurisprudensi. Bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan, analisis ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan keadilan dari sistem yang berlaku, yang pada gilirannya dapat menginformasikan reformasi kebijakan dan adopsi praktik terbaik. Pemahaman yang mendalam tentang nuansa penyelesaian sengketa pajak di berbagai yurisdiksi sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi lintas batas dan bagi pemerintah yang berupaya mengoptimalkan sistem administrasi pajak mereka (Wong & Tan, 2024). Artikel ini akan disusun sebagai berikut: bagian selanjutnya akan menguraikan kerangka hukum penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, diikuti oleh pembahasan mengenai kerangka hukum di Malaysia. Setelah itu, akan dilakukan analisis komparatif terhadap aspek-aspek kunci dari kedua sistem,

dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap isu-isu hukum spesifik seperti beban pembuktian dan independensi lembaga peradilan. Artikel ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk potensi perbaikan di kedua negara.

## **II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kerangka Hukum Peradilan Sengketa Pajak di Indonesia**

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Wong & Tan, 2024). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai upaya, termasuk audit pajak (Wong & Tan, 2024). Apabila terjadi ketidaksepakatan antara wajib pajak dan DJP terkait dengan penetapan pajak, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan beberapa tahapan.

Struktur Pengadilan Pajak (Pengadilan Pajak) menempati posisi yang unik dalam sistem peradilan Indonesia. Awalnya, terdapat perdebatan mengenai kedudukannya, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak ditegaskan sebagai peradilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung (Devano, Kurniawan & Irham, 2025). Meskipun demikian, Pengadilan Pajak sebelumnya beroperasi dengan sistem dua atap, di mana pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sementara pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada di bawah Kementerian Keuangan. Sistem ini menimbulkan kekhawatiran terkait independensi Pengadilan Pajak dari pengaruh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang juga bertanggung jawab atas penerimaan pajak. Namun, sebuah keputusan penting dari Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 mengamanatkan pengalihan penuh tanggung jawab organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung paling lambat tanggal 31 Desember 2026. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat independensi Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang imparisial (Regika, Sari, Mukam, & Amir, 2024). Penting untuk dicatat bahwa jumlah sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak menunjukkan tren yang signifikan, yang mengindikasikan pentingnya keberadaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan adil (Hasanah, Anggraeni, Pahala, & Wahono, 2025).

Prosedur penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari upaya administratif hingga upaya hukum di pengadilan. Tahap pertama adalah pengajuan keberatan (*keberatan*) kepada DJP. Wajib pajak yang tidak setuju dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan memiliki hak untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP setempat dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak (Devano, Kurniawan & Irham, 2025). DJP kemudian memiliki waktu 12 bulan untuk menerbitkan keputusan atas keberatan tersebut (Devano, Kurniawan & Irham, 2025). Jika DJP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu tersebut, permohonan keberatan dianggap dikabulkan (Devano, Kurniawan & Irham, 2025). Tahap keberatan ini memberikan kesempatan awal bagi wajib pajak dan otoritas pajak untuk menyelesaikan perselisihan tanpa perlu melalui proses litigasi yang lebih formal.

Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan atas keberatan yang diajukan kepada DJP, atau jika keberatan ditolak, wajib pajak dapat mengajukan banding (*banding*) ke Pengadilan Pajak. Pengajuan banding harus dilakukan secara tertulis kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan dari DJP (Devano, Kurniawan & Irham, 2025). Pengadilan Pajak kemudian memiliki kewajiban untuk menerbitkan putusan atas banding dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan banding, dengan kemungkinan perpanjangan waktu maksimal tiga bulan (Devano, Kurniawan & Irham, 2025). Namun, perlu diperhatikan bahwa jika permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar (Utama, -). Selain banding, wajib pajak juga dapat mengajukan gugatan (*gugatan*) ke Pengadilan Pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan-keputusan lain yang dapat digugat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Devano, Kurniawan & Irham, 2025).

Upaya hukum luar biasa yang tersedia dalam sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia adalah pengajuan peninjauan kembali (*peninjauan kembali*) kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum ini dapat diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah putusan Pengadilan Pajak diucapkan, namun hanya berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti adanya kekeliruan hukum yang nyata atau ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan (Devano, Kurniawan & Irham, 2025). Mahkamah

Agung diharapkan menerbitkan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam waktu enam bulan sejak diterimanya permohonan, meskipun dalam praktiknya proses ini dapat memakan waktu lebih lama (Devano, Kurniawan & Irham, 2025). Alasan-alasan spesifik untuk mengajukan peninjauan kembali termasuk putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada kepalsuan atau penipuan, ditemukannya bukti tertulis baru yang signifikan dan menentukan, atau putusan Pengadilan Pajak yang secara faktual tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Utama, - ).

Dalam sengketa pajak di Indonesia, beban pembuktian umumnya terletak pada pihak yang mengajukan klaim. Meskipun demikian, terdapat pandangan bahwa beban awal pembuktian terletak pada otoritas pajak untuk membuktikan ketidakbenaran surat pemberitahuan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak (Devano, Kurniawan & Irham, 2025). Namun, beban ini dapat beralih kepada wajib pajak dalam kondisi tertentu, misalnya jika wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar atau menolak memberikan akses kepada pemeriksa pajak (Whitehead, 2015). Dalam konteks Pengadilan Pajak, berlaku prinsip pembuktian bebas, di mana hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, menilai bukti yang diajukan, dan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan hakim (Enforce A). Namun, perlu dicatat bahwa dalam sengketa terkait penilaian pajak, terdapat perbedaan interpretasi di antara hakim mengenai pihak yang memikul beban pembuktian (Ardiansyah & Suganda, 2020).

Pengadilan Pajak di Indonesia menangani berbagai jenis sengketa pajak yang timbul di bidang perpajakan. Ini termasuk sengketa yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak, keputusan keberatan, dan tindakan penagihan pajak (Devano, Kurniawan & Irham, 2025). Contoh spesifik dari jenis sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Pajak adalah sengketa mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi agunan yang diambil alih (Sidabutar, & Nuryanah, 2024) dan sengketa terkait pajak air permukaan (Naru & Lie, 2024). Selain itu, Pengadilan Pajak juga menangani sengketa yang berkaitan dengan aturan *thin capitalization* (Sari & Nuryanah, 2023). Beragamnya jenis sengketa ini mencerminkan kompleksitas peraturan perpajakan di Indonesia dan penerapannya dalam berbagai konteks bisnis dan transaksi.

## **B. Kerangka Hukum Peradilan Sengketa Pajak di Malaysia**

Sistem perpajakan di Malaysia juga didasarkan pada sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang (Wong & Tan, 2024). Lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi dan penegakan hukum perpajakan di Malaysia adalah Inland Revenue Board of Malaysia (IRB) atau Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN), yang berwenang untuk melakukan audit guna memastikan kepatuhan wajib pajak (Wong & Tan, 2024). Apabila terjadi sengketa pajak, Malaysia memiliki struktur kelembagaan dan prosedur penyelesaian sengketa yang berbeda dengan Indonesia.

Struktur penyelesaian sengketa pajak di Malaysia melibatkan beberapa tingkatan. Tingkat pertama adalah melalui IRB sendiri, khususnya melalui Director General of Inland Revenue (DGIR) atau Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (Wong & Tan, 2024). Jika wajib pajak tidak puas dengan penilaian pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh IRB, mereka dapat mengajukan banding kepada Special Commissioners of Income Tax (SCIT) atau Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan, yang merupakan sebuah tribunal khusus untuk sengketa pajak penghasilan (Wong & Tan, 2024). Sidang di SCIT biasanya dilakukan oleh tiga komisioner, di mana setidaknya satu di antaranya memiliki pengalaman di bidang hukum (De Boer & Molenaars, 2024). Selain itu, terdapat juga Customs Tribunal (CT) atau Tribunal Kastam, yang merupakan tribunal khusus untuk menangani sengketa terkait bea cukai (De Boer & Molenaars, 2024).

Prosedur penyelesaian sengketa pajak di Malaysia dimulai dengan pengajuan banding awal kepada DGIR. Wajib pajak yang tidak setuju dengan surat ketetapan pajak memiliki waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya surat tersebut untuk mengajukan Notice of Appeal (Form Q) atau Borang Q kepada DGIR (Wong & Tan, 2024). Setelah pengajuan banding, DGIR memiliki periode peninjauan selama 12 bulan, di mana akan dilakukan Dispute Resolution Proceedings (DRP) atau Proses Penyelesaian Sengketa sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian secara damai (Wong & Tan, 2024). Selama DRP, dimungkinkan bagi wajib pajak dan DGIR untuk mencapai kesepakatan penyelesaian (De Boer & Molenaars, 2024).

Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dengan DGIR selama periode peninjauan, banding akan diteruskan kepada Special Commissioners of Income Tax (SCIT) untuk proses lebih lanjut (Wong & Tan, 2024). SCIT kemudian akan mengadakan proses persidangan untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan pada akhirnya

akan mengeluarkan keputusan yang menguatkan atau membatalkan surat ketetapan pajak<sup>1</sup>. Pihak yang tidak puas dengan keputusan SCIT dapat mengajukan banding ke High Court atau Mahkamah Tinggi hanya atas pertanyaan hukum dalam waktu 21 hari sejak tanggal keputusan SCIT (Wong & Tan, 2024). Mahkamah Tinggi kemudian akan menentukan pertanyaan hukum yang diajukan dan dapat menguatkan, mengurangi, atau membatalkan penilaian pajak yang telah diputuskan oleh SCIT (De Boer & Molenaars, 2024).

Selain jalur banding, dalam keadaan tertentu, wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan judicial review atau peninjauan kembali ke Mahkamah Tinggi untuk menantang penilaian pajak atau tindakan administrasi lainnya oleh otoritas pajak. Namun, untuk mengajukan judicial review, wajib pajak harus terlebih dahulu mendapatkan izin (*leave*) dari pengadilan, dan izin ini biasanya diberikan jika terdapat alasan yang kuat seperti kurangnya yurisdiksi, kegagalan melaksanakan tugas hukum, atau pelanggaran prinsip keadilan alam (Wong & Tan, 2024). Putusan Mahkamah Tinggi dalam kasus judicial review dapat diajukan banding lebih lanjut ke Court of Appeal atau Mahkamah Rayuan dan bahkan ke Federal Court atau Mahkamah Persekutuan (Wong & Tan, 2024).

Dalam sengketa pajak di Malaysia, beban pembuktian umumnya terletak pada wajib pajak untuk membuktikan bahwa penilaian pajak yang dikeluarkan adalah berlebihan atau keliru (Wong & Tan, 2024). Namun, terdapat pengecualian untuk penilaian yang didasarkan pada indikasi penipuan, kelalaian yang disengaja, atau ketidakpatuhan yang disengaja, di mana beban pembuktian beralih kepada DGIR (De Boer & Molenaars, 2024). Selain itu, DGIR juga memikul beban pembuktian jika mereka menuduh bahwa suatu transaksi adalah *sham* atau transaksi fiktif (De Boer & Molenaars, 2024).

Sistem penyelesaian sengketa pajak di Malaysia menangani berbagai jenis sengketa pajak, termasuk sengketa pajak penghasilan, sengketa bea cukai, dan sengketa terkait Sales and Services Tax (SST) atau Pajak Penjualan dan Jasa (De Boer & Molenaars, 2024). Sengketa pajak penghasilan dapat meliputi perselisihan atas surat ketetapan pajak, sengketa terkait *transfer pricing*, sengketa atas penerbitan *public ruling*, sengketa atas klaim pengembalian pajak lebih bayar, sengketa terkait penalti dan denda, serta sengketa terkait tindakan anti-penghindaran pajak (De Boer & Molenaars, 2024). Sengketa bea

<sup>1</sup> Azmilaw Newsletter. *Tax Appeal and Judicial Review Processes Against Tax Authorities in Malaysia*.  
Url: <https://www.azmilaw.com/insights/tax-appeal-and-judicial-review-processes-against-tax-authorities-in-malaysia/> diakses pada tanggal 25 April 2025.

cukai ditangani oleh Customs Tribunal, sementara sengketa terkait SST juga menjadi bagian dari sistem penyelesaian sengketa pajak di Malaysia (De Boer & Molenaars, 2024).

### **C. Analisis Komparatif Peradilan Sengketa Pajak**

Perbandingan struktural antara Indonesia dan Malaysia dalam peradilan sengketa pajak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Indonesia memiliki Pengadilan Pajak yang merupakan badan peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025). Sebaliknya, Malaysia tidak memiliki pengadilan pajak khusus; sengketa pajak penghasilan pada awalnya ditangani oleh Special Commissioners of Income Tax (SCIT) sebelum dapat diajukan banding ke High Court (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025). Keberadaan Pengadilan Pajak yang khusus di Indonesia menandakan pendekatan yang terspesialisasi dalam menangani sengketa pajak, sementara Malaysia mengintegrasikannya ke dalam kerangka pengadilan umum, dengan peran awal dari tribunal khusus (SCIT) untuk mendengarkan sengketa pajak penghasilan.

Dari segi prosedur, kedua negara memiliki proses multi-tahap yang melibatkan fase administratif dan yudisial. Di Indonesia, wajib pajak pertama-tama mengajukan keberatan kepada DJP, diikuti oleh banding ke Pengadilan Pajak jika tidak puas (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025). Di Malaysia, proses dimulai dengan pengajuan banding kepada DGIR, yang kemudian dapat diteruskan ke SCIT jika tidak ada penyelesaian (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025). Tabel berikut merangkum perbandingan prosedur dan jangka waktu penyelesaian sengketa pajak di kedua negara:

| <b>Tahap</b>                                           | <b>Indonesia</b>                              | <b>Malaysia</b>                                                                                   | <b>Jangka Waktu<br/>(Indonesia)</b> | <b>Jang<br/>ka<br/>Wakt<br/>u<br/>(Mal<br/>aysia<br/>)</b>                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Keberatan/<br>Banding Awal<br>kepada Otoritas<br>Pajak | Pengajuan<br>Keberatan ke<br>DJP              | Pengajuan<br>Banding ke<br>DGIR                                                                   | Maks. 3 bulan                       | Maks.<br>30<br>hari                                                                  |
| Peninjauan<br>oleh Otoritas<br>Pajak                   | DJP<br>menerbitkan<br>keputusan               | DGIR<br>melakukan<br>peninjauan<br>(termasuk<br>DRP)                                              | Maks. 12 bulan                      | Maks.<br>12<br>bulan                                                                 |
| Banding ke<br>Badan Khusus/<br>Pengadilan              | Banding ke<br>Pengadilan<br>Pajak             | Banding ke<br>SCIT (Pajak<br>Penghasilan)<br>atau CT (Bea<br>Cukai)                               | Maks. 12 bulan<br>(+3)              | Berva<br>riasi<br>(serin<br>g<br>lebih<br>lama)                                      |
| Upaya Hukum<br>Lebih Lanjut                            | Peninjauan<br>Kembali ke<br>Mahkamah<br>Agung | Banding ke<br>High Court<br>(atas<br>pertanyaan<br>hukum),<br>Judicial<br>Review ke<br>High Court | Bervariasi<br>(hingga 1-2<br>tahun) | Berva<br>riasi<br>(hing<br>ga 3-5<br>tahun<br>untuk<br>bandi<br>ng<br>tertin<br>ggi) |

Meskipun kedua sistem menawarkan berbagai upaya hukum, nomenklatur jalur banding spesifik berbeda, dan mencerminkan struktur hukum yang berbeda. Indonesia memiliki *keberatan*, *banding*, *gugatan*, dan *peninjauan kembali*, sementara Malaysia memiliki *appeal to DGIR*, *appeal to SCIT/CT*, *judicial review*, dan banding lebih lanjut ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025).

Perbedaan mendasar antara sistem hukum *Civil Law* yang dianut Indonesia dan sistem hukum *Common Law* yang dianut Malaysia juga dapat mempengaruhi interpretasi hukum pajak dan pendekatan terhadap penyelesaian sengketa (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025). Sistem *Common Law* Malaysia menekankan pada preseden, yang berpotensi menghasilkan hasil yang lebih dapat diprediksi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Sebaliknya, sistem *Civil Law* Indonesia lebih mengandalkan interpretasi undang-undang, yang mungkin menawarkan lebih banyak fleksibilitas tetapi berpotensi kurang dapat diprediksi.

#### **D. Analisis Aspek Hukum Utama**

Alokasi beban pembuktian dalam sengketa pajak menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Secara umum, kedua sistem menempatkan beban pada wajib pajak pada titik tertentu. Di Indonesia, meskipun terdapat pandangan bahwa beban awal ada pada otoritas pajak, wajib pajak dapat memikul beban untuk membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam kondisi tertentu (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025). Prinsip pembuktian bebas di Pengadilan Pajak Indonesia memberikan diskresi yang signifikan kepada hakim dalam mengevaluasi bukti. Di Malaysia, beban umumnya terletak pada wajib pajak untuk membuktikan bahwa penilaian pajak berlebihan atau keliru, dengan pengecualian tertentu di mana beban beralih ke otoritas pajak, terutama dalam kasus yang melibatkan tuduhan penipuan atau ketika otoritas menantang validitas transaksi (De Boer & Molenaars, 2024).

Independensi badan peradilan merupakan aspek krusial dalam penyelesaian sengketa pajak yang adil. Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan independensi Pengadilan Pajak melalui pengalihan pengawasan administratif dan keuangan ke Mahkamah Agung (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025). Sistem Malaysia mengandalkan pengadilan umum dengan tribunal khusus (SCIT) untuk sidang awal sengketa pajak penghasilan. Meskipun SCIT merupakan badan yang

terspesialisasi, Mahkamah Tinggi tetap memiliki peran dalam menafsirkan hukum untuk sengketa dalam yurisdiksi SCIT, yang menunjukkan tingkat ketergantungan tertentu pada badan peradilan yang lebih tinggi.

Jangka waktu penyelesaian sengketa pajak dapat bervariasi di kedua negara. Data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia mungkin memiliki waktu penyelesaian yang relatif lebih singkat pada tahap awal keberatan dan banding dibandingkan dengan Malaysia (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025). Namun, secara keseluruhan, jangka waktu penyelesaian dapat menjadi panjang di kedua yurisdiksi, tergantung pada kompleksitas kasus dan upaya hukum lebih lanjut yang ditempuh.

Baik Indonesia maupun Malaysia menyediakan jalur untuk upaya hukum lebih lanjut setelah keputusan badan penyelesaian sengketa pajak utama. Di Indonesia, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025). Di Malaysia, banding dapat diajukan ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan setelah keputusan dari SCIT atau Mahkamah Tinggi (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025). Namun, dasar dan prosedur untuk upaya hukum lebih lanjut ini berbeda di kedua negara, mencerminkan perbedaan dalam sistem peradilan mereka.

### III. SIMPULAN

Analisis komparatif ini menyoroti beberapa persamaan dan perbedaan penting dalam kerangka hukum peradilan sengketa pajak di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara mengadopsi sistem *self-assessment* dan memiliki proses penyelesaian sengketa multi-tahap yang melibatkan upaya administratif dan yudisial. Namun, Indonesia memiliki Pengadilan Pajak khusus, sementara Malaysia menangani sengketa pajak penghasilan melalui SCIT di bawah kerangka pengadilan umum. Perbedaan dalam sistem hukum (*Civil Law* vs. *Common Law*) juga mempengaruhi interpretasi hukum dan pendekatan terhadap penyelesaian sengketa.

Beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk potensi perbaikan di kedua negara. Untuk Indonesia, meskipun langkah-langkah telah diambil untuk memperkuat independensi Pengadilan Pajak, upaya lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan otonomi penuh pasca-transisi tahun 2026. Selain itu, perlu dipertimbangkan kembali kebijakan denda 100% untuk banding yang ditolak atau dikabulkan sebagian, karena dapat menghambat akses wajib pajak terhadap keadilan (Utama, -). Pembentukan cabang Pengadilan Pajak di berbagai daerah juga dapat meningkatkan aksesibilitas bagi

wajib pajak di seluruh Indonesia (Gotama, Widiati, & Seputra, 2020). Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem preseden yang lebih formal atau memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai beban pembuktian di Pengadilan Pajak. Belajar dari Malaysia, Indonesia dapat mempertimbangkan keberadaan badan khusus seperti Komisioner Khusus pada tahap awal penyelesaian sengketa (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025).

Untuk Malaysia, upaya dapat difokuskan pada pengurangan potensi jangka waktu penyelesaian sengketa yang lama, terutama di tingkat SCIT (Devano, Kurniawan, & Irham, 2025). Peningkatan transparansi dan aksesibilitas terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh SCIT dan CT juga dapat dipertimbangkan. Selain itu, klarifikasi lebih lanjut mengenai penerapan beban pembuktian dalam jenis sengketa pajak tertentu dapat meningkatkan kepastian hukum.

Sebagai kesimpulan, mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang efektif sangat penting bagi kedua negara untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan membangun kepercayaan wajib pajak. Pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan dalam bidang hukum dan administrasi pajak ini akan terus menjadi penting seiring dengan perkembangan ekonomi dan regulasi di kawasan ini.

**Tabel 1: Perbandingan Struktur Peradilan Sengketa Pajak**

| Aspek                             | Indonesia                       | Malaysia                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Utama Sengketa Awal         | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) | Inland Revenue Board of Malaysia (IRB) melalui DGIR                             |
| Pengadilan/Tribunal Pajak Khusus? | Ya (Pengadilan Pajak)           | Ya (Special Commissioners of Income Tax - SCIT untuk Pajak Penghasilan; Customs |

|                                             |                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                             | Tribunal - CT untuk Bea Cukai)                                                       |
| Peran Pengadilan Umum                       | Banding ke Mahkamah Agung (PK)              | Banding ke High Court, Court of Appeal, Federal Court; Judicial Review ke High Court |
| Badan Banding Tertinggi untuk Masalah Pajak | Mahkamah Agung (melalui Peninjauan Kembali) | Federal Court (untuk kasus Judicial Review)                                          |

**Tabel 2: Perbandingan Prosedur dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pajak**

| Tahap                                                  | Indonesia                                              | Malaysia                                              | Jangka Waktu Umum (Indonesia) | Jangka Waktu Umum (Malaysia) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Keberatan/<br>Banding Awal<br>kepada Otoritas<br>Pajak | Pengajuan Keberatan ke DJP (maks. 3 bulan setelah SKP) | Pengajuan Banding ke DGIR (maks. 30 hari setelah SKP) | Maks. 3 bulan                 | Maks. 30 hari                |

|                                    |                                                                         |                                                                               |                               |                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Peninjauan oleh Otoritas Pajak     | DJP menerbitkan keputusan (maks. 12 bulan)                              | DGIR melakukan peninjauan (termasuk DRP) (maks. 12 bulan)                     | Maks. 12 bulan                | Maks. 12 bulan                 |
| Banding ke Badan Khusus/Pengadilan | Banding ke Pengadilan Pajak (maks. 3 bulan setelah Keputusan Keberatan) | Banding ke SCIT/CT (setelah peninjauan DGIR)                                  | Maks. 12 bulan (+3)           | Bervariasi (sering lebih lama) |
| Upaya Hukum Lebih Lanjut           | Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (maks. 3 bulan setelah Putusan PP) | Banding ke High Court (21 hari setelah Keputusan SCIT), dst.; Judicial Review | Bervariasi (hingga 1-2 tahun) | Bervariasi (hingga 3-5 tahun)  |

**Tabel 3: Perbandingan Alokasi Beban Pembuktian**

| Aspek                                        | Indonesia                                                                                                                                                                                     | Malaysia                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aturan Umum Beban Pembuktian                 | Awalnya pada otoritas pajak untuk membuktikan ketidakbenaran SPT wajib pajak; dapat beralih ke wajib pajak jika tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar atau menolak akses pemeriksaan. | Umumnya pada wajib pajak untuk membuktikan penilaian pajak berlebihan atau keliru.                                                                                         |
| Pengecualian Beban Beralih ke Otoritas Pajak | Tidak diatur secara eksplisit dalam UU KUP, namun prinsip pembuktian bebas di Pengadilan Pajak memberikan kewenangan luas kepada hakim.                                                       | Untuk penilaian berdasarkan penipuan, kelalaian yang disengaja, atau ketidakpatuhan yang disengaja; otoritas pajak memikul beban pembuktian transaksi adalah <i>sham</i> . |
| Peran Diskresi Yudisial                      | Signifikan, dengan prinsip pembuktian bebas memungkinkan hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan menilai bukti.                                                                        | Pengadilan semakin mengakui perlunya DGIR memberikan alasan ketika menggunakan kewenangan mereka berdasarkan ketentuan anti-penghindaran.                                  |

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afiyati, R., Sudarsono, & Negara, T.A.S. (2022). Tax Dispute Settlement Mediation Arrangements in the Future Tax Court. *International Journal of Research in Business and Social Science*. 11(5): 503-511. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i5.1867>.
- Ahdianto & Cakra, F.A. (2021). Intricacies of the tax audit process in Indonesia. *International Tax Review (ITR)*. Url:

- <https://www.internationaltaxreview.com/article/2a6a8rd5b6b1ymn9hewao/intricies-of-the-tax-audit-process-in-indonesia>. Diakses pada tanggal 25 April 2025.
- Ardiansyah & Suganda, A. (2020). Burden of Proof of Customs Valuation Disputes in Indonesian Tax Court. *International Journal of Law Government and Communication*, 5(20): 100-111. <http://dx.doi.org/10.35631/IJLGC.520008>.
- Ardiansyah & Ichsan, M. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak Terkait Perhitungan Transfer Pricing. Studi Kasus antara Direktorat Jenderal Pajak dan Perusahaan Multinasional. *IBLAM Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.55>.
- Aulia, I. & Machdar, N.M. (2023). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan. *Sinomika Journal*, 2(3): 603-620. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1471>.
- Baderi, F. (2023). Pembuktian pada Pemeriksaan untuk Perkuat Sengketa Pajak. *Harian Ekonomi Neraca*. Url: <https://www.neraca.co.id/article/184209/pembuktian-pada-pemeriksaan-untuk-perkuat-sengketa-pajak>. Diakses pada tanggal 25 April 2025.
- Basri, H. & Muhibbin, M. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. 6(3): 1442-1458.
- Darussalam, Septriadi, D., & Yuki, Y. (2023). *Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia. Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara*. Jakarta: Penerbit DDTC.
- De Boer, R. & Molenaars, M. (2024). *Tax Disputes and Litigation. Malaysia*. Lexology. Url: <https://lh-ag.com/wp-content/uploads/2024/07/Lexology-In-Depth-Tax-Disputes-and-Litigation-Tax-Disputes-and-Litigation-Malaysia.pdf>. Diakses pada tanggal 25 April 2025.
- Devano, S., Kurniawan, S., & Irham, I. (2025). Comparison of Indonesian and Malaysian Tax Court Laws Following Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023. *European Journal of Law and Political Sciences*, 4(1): 1-12. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2025.4.1.158>.
- Gotama, I.W.S., Widiati, I.A.P., & Seputra, I.P.G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3): 331-335. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.331-335>.
- Gunadi. (2024). *Pengadilan Administrasi Pajak*. Vol. 1. Jakarta: Penerbit Yayasan MUC Tax Research.

- Gunawan, A.R. & Mulyaningrum, E.R. (2024). Mekanisme Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 4(6): 2662-2670. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2849>.
- Hasanah, N., Anggraeni, F.D., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Analisis Sengketa Pajak di Indonesia: Perspektif Konsultan dan Fiskus. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 8(2): 1342-1349.
- Kencana, K.C. (2022). *Pembalikan Beban Pembuktian Hukum Administrasi Perpajakan*. Hukumonline. Url: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembalikan-beban-pembuktian-hukum-administrasi-perpajakan-lt63ad17988b514/>. Diakses pada tanggal 25 April 2025.
- Marmiyati, Hien, U.K.K., Slamet, H., Ka, P.S., Prasetyo, P., & Kustanto, A. (2022). Improving Efficiency in Indonesia's Tax Objection Process: Reducing Bureaucracy and Enhancing Access to the Tax Court. *Law Development Journal*, 7(1): 97-109.
- Naru, M.T.A. & Lie, Gunardi. (2024). Analisis Kasus Peninjauan Kembali Pengadilan Pajak atas Sengketa Pajak Air Permukaan Antara PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Papua. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2): 641-650. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2564>.
- Putri, A.F., Fuadah, L.L., & Kartasari, S.F. (2025). Corporate Governance and Tax Avoidance: A Systematic Review of Economic Implications and Influencing Factors. *International Journal of Economics Development Research*. 6(3): 1422-1441. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v6i3.7871>.
- Regika, V., Sari, M., Muhkam, M., & Amir, I. (2024). The Strengthening of Tax Court Independence in the Indonesian Judicial System. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1). 80-90. <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i1.14276>.
- Sari, A.L., & Nuryanah, S. (2023). Analisis Sengketa Pajak atas Pembatasan Perbandingan Utang dan Modal Perusahaan. *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*, 23(2): 203-224. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.16956>.
- Sidabutar, H.V.S.H. & Nuryanah, S. (2024). Tax Disputes Arising from Value Added Tax Treatment of Foreclosed Collateral Transactions. *E-Journal Akuntansi*, 34(9): 2101-2115. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024>.

- Triadi, I. & Fitriani, E. (2025). Analisis Peran Pengadilan Pajak dalam Optimalisasi Pendapatan Negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, 2(2): 25-41. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.857>.
- Utama, M.S. (tanpa tahun). Resolution of Tax Disputes Virtual Seminar – britacom. Url: [https://www.britacom.org/file/meet\\_20211015/file/Slides%20of%20Mr.%20Mekar%20Satria%20Utama%20-%20Part%202.pdf](https://www.britacom.org/file/meet_20211015/file/Slides%20of%20Mr.%20Mekar%20Satria%20Utama%20-%20Part%202.pdf) . Diakses pada tanggal 25 April 2025,
- Whitehead, Simon. (2015). *The Tax Disputes and Litigation Review*. Third Edition. Law Business Research Ltd. ISBN 978-1-99830-38-7.
- Wong, Felix. & Tan, Joseph. (2024). *Tax Appeals in Malaysia and Indonesia. Regional Tax Appeals and Landmark Cases*. Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA). Url: <https://ca-lab.isca.org.sg/technicalities/tax-appeals-in-malaysia-and-indonesia/> diakses pada tanggal 25 April 2025.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 448/B/PK/PJK/2017. Ortax - Data Center. Url: <https://datacenter.ortax.org/ortax/putusan/show/3159>. Diakses pada tanggal 25 April 2025.
- Azmilaw Newsletter. *Tax Appeal and Judicial Review Processes Against Tax Authorities in Malaysia*. Url: <https://www.azmilaw.com/insights/tax-appeal-and-judicial-review-processes-against-tax-authorities-in-malaysia/>. Diakses pada tanggal 25 April 2025.
- Enforce A. (2024). *Uji Bukti Dalam Proses Banding di Pengadilan Pajak*. (2024). Url: <https://enforcea.com/Blog/uji-bukti-dalam-proses-banding-di-pengadilan-pajak>. Diakses pada tanggal 25 April 2025.
- Kusuma Law Firm. Tax Dispute Resolution. Url: <https://kusumalawfirm.com/service/tax-dispute-and-dispute-resolution/>. Diakses pada tanggal 25 April 2025.
- PwC: Building trust for today and tomorrow. Url: <https://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 25 April 2025.
- TPcases. Com. Indonesia - TPcases - Transfer Pricing Case. Url: <https://tpcases.com/pop-pages/indonesia/> diakses pada tanggal 25 April 2025.

